



BUPATI ACEH UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA  
NOMOR 420/ 630 /2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 420/280/2018 TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA SEKOLAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TAMAN KANAK-KANAK, UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SEKOLAH DASAR, DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DALAM KABUPATEN ACEH UTARA.

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa penetapan nama-nama Unit Pelaksana Teknis Daerah sekolah Taman Kanak-Kanak, Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Dasar, Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Menengah Pertama Dalam Kabupaten Aceh Utara sebagaimana yang telah ditetapkan dengan keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 420/280/2018 diubah sesuai dengan blanko Ijazah sesuai dengan format kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia dan untuk keseragaman dalam proses penandatanganan Ijazah oleh masing-masing kepala Satuan Pendidikan maka Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 420/280/2018 perlu disesuaikan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dalam surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten- kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
9. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Merubah Keputusan Aceh Utara Nomor 420/280/2018 tentang penetapan nama-nama Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Taman Kanak-Kanak, Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Dasar, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Menengah Pertama Dalam Kabupaten Aceh Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA : Nama-nama Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Taman Kanak-Kanak, Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Dasar, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud diktum kesatu menjadi Pedoman dalam pelaksanaan administrasi, Keuangan, penggunaan stempel sekolah, papan nama sekolah, penulisan ijazah, penggunaan kop surat dan hal-hal lain yang menyangkut dengan pelayanan publik sejak tanggal 20 Mei 2019.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 420/280/2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 20 Agustus 2019 M  
19 Dzulhijjah 1440 H



355	SD NEGERI 9 LANGKAHAN	10100960	Kec. Langkahan	Negeri	Jln. Kesen Mahal Oti
356	SD NEGERI 10 LANGKAHAN	10101022	Kec. Langkahan	Negeri	Jln. Leubok Mula Blot B Seurenke
357	SD NEGERI 11 LANGKAHAN	10101436	Kec. Langkahan	Negeri	Gp Paya Tukai
358	SD PERSIAPAN NEGERI 12 LANGKAHAN	10110465	Kec. Langkahan	Negeri	Jalan Labok Pusaka
359	SD PERSIAPAN NEGERI 13 LANGKAHAN	10112873	Kec. Langkahan	Negeri	Jalan labok pusaka
360	SD NEGERI 14 LANGKAHAN	10113082	Kec. Langkahan	Negeri	Gp Labok Mane



  
 UTARA,  
 D THAIS